
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA RIJANG PANUA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP**Roby Aditiya^{1*}, Masyhuda Nur Syahara², Memen Suwandi³**^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia[1roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id](mailto:roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id), [2masyhudanursyahara2000@gmail.com](mailto:masyhudanursyahara2000@gmail.com),[3memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id](mailto:memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id)

Abstract, *This study aims to determine the application of good governance principles in managing village funds in Rijang Panua village, Kulo district, Sidrap district. This research is a qualitative research using a phenomenological approach. Data collection is done by interview technique with the support of primary data and other secondary data. The data collection technique used is triangulation, the data analysis is inductive. The results of this study indicate that the management of village funds in Rijang Panua Village is good and in accordance with the legal basis for managing village funds through the application of good governance principles consisting of the principles of accountability, transparency, participation, and coordination of the entire community and the Rijang Panua Village Government.*

Keywords: *Village Fund, Good Governance, Phenomenology*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan dukungan data primer dan data sekunder lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua sudah baik dan sudah sesuai dengan landasan hukum pengelolaan dana desa melalui penerapan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi dari segenap masyarakat dan Pemerintah Desa Rijang Panua.

Kata Kunci: *Dana Desa, Good Governance, Fenomenologi*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu strategi pada pemerintahan, baik tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupnya. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian dana desa atau disingkat (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Adapun prioritas dalam penggunaan dana desa sudah

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam bab II pasal 5 ayat (1) dan (2), bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peluncuran program dana desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program dana desa merupakan bentuk kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewarganegaraan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi Pemerintah Desa untuk dapat mengelola dana desa dan mempertanggung jawabkannya dengan benar (Herry, 2015).

Anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah pusat yang ingin melakukan percepatan pembangunan yang di mulai dari desa. Pada tahun 2019 anggaran dana desa mencapai 70 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat menjadi 72 Triliun Rupiah. Pada tahun 2021 anggaran dana desa masih sama di angka 72 Triliun Rupiah dan pada tahun 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan yakni 68 Triliun Rupiah. Ada penurunan alokasi TKDD tahun 2022 sekitar 3,1 persen jika dibandingkan dengan 2021 yang telah dipatok sebesar Rp.795,48 triliun (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan 2022).

Pemberian dana desa bukanlah hal yang patut disepelekan karena jumlahnya yang begitu besar serta membutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan serta pelaporan. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berhubungan dengan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Aditiya dkk., 2021).

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pelaksanaan pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik yang biasa disebut *good governance*.

Sudah banyak desa yang menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat. Masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana desa tidak optimal, kurangnya sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Indra Pahlevi, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya pula. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa ini semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah akan menjadikan Desa Rijang Panua semakin mudah untuk berkembang, tetapi terdapat masalah yang terjadi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Hal ini disebabkan kurangnya latar belakang pendidikan pada masyarakat dan orang tua yang masih kurang peduli terhadap kelanjutan pendidikan anaknya di Desa Rijang Panua. Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap dengan adanya dana ke desa, perencanaan partisipatif masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Pelaksanaan dana desa dilakukan seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor dan faktor terpentingnya adalah kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul kajian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi (Agency Theory)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory* yang menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun pribadi (Asmara, 2010). Menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat mengakibatkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD.

Teori Kontingensi (Contingensi Theory)

Teori kontingensi yang dikemukakan oleh (Fiedler's, 1964) ini menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Kontingensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja. Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi mereka di organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan berbagai situasi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur dan posisi pemimpin yang kuat.

Teori Kinerja

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Suatu organisasi dipemerintah manapun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai

dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina, 2010). Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin.

Good Governance

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*) (Oktaresa, 2015).

Mewujudkan *good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisien, dan keadilan.

Prinsip Good Governance

Terdapat empat prinsip yang dianggap utama untuk melandasi *good governance* yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi 4) Koordinasi. Keempat prinsip utama itulah yang akan ditentukan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

2. Transparansi

yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

3. Partisipasi

Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara administratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.

4. Koordinasi

Koordinasi berarti sebuah proses untuk menyeimbangkan dan menjaga kekompakan dalam suatu lingkup kerja dengan memastikan alokasi tugas yang sesuai untuk berbagai bidang kerja dan melihat bahwa tugas tersebut dilakukan secara harmonis guna mencapai tujuan bersama.

Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disediakan bagi desa kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.

Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana desa (DD) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014.
3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN.
4. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.
5. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
9. PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN.
10. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
11. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.
12. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa.
13. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa.
14. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa.
15. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
16. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa TA 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi. Penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk menggali serta mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk memahami makna (Cresswell, 2016). Metode penelitian kualitatif Sugiyono (2011) merupakan metode yang digunakan dalam meneliti kondisi objek alami dimana peneliti adalah instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan kepada makna dibandingkan generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif. Lebih lanjut istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial (Mulyana, 2001). Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Rijang Panua Kabupaten Sidrap, terdapat lima bidang kerja yang memerlukan anggaran besar setiap tahunnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap informan di Desa Rijang Panua. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung dengan narasumber terdiri dari Kepala Desa Rijang Panua, Sekretaris Desa Rijang Panua, Bendahara Desa Rijang Panua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rijang Panua, dan tokoh masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. Metode pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan informan dapat diketahui bahwa fenomena pengelolaan Dana Desa di Desa Rijang Panua secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu melibatkan masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua sudah melibatkan masyarakat. Program kerja yang akan dijalankan sebelumnya melalui proses musyawarah antar aparat desa dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah mengadakan kegiatan dengan mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka aparat pemerintah Desa Rijang Panua telah membuat keputusan akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa peranan aparat desa dalam pelaksanaan *good governance* telah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan koordinasi.

Adanya penerapan *good governance* yang baik Di Desa Rijang Panua dalam pengelolaan dana desa telah mampu menciptakan tata kelola yang baik pada program dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Sehingga mampu meningkatkan pembangunan dan mampu mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat secara adil dan merata hingga pada wilayah terpencil.

Berikut dijelaskan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan 4 poin utama penerapan sistem *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan koordinasi.

1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rijang Panua

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desa Rijang Panua adalah salah-satu desa yang berada di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap yang diberikan bantuan dari pemerintah berupa dana desa yang harus dikelola berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan mewujudkan pemerintah yang baik pula sehingga prinsip akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan prinsip

akuntabilitas ini bertujuan sebagai patokan atau acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa.

a. Kualitas kerja dan Kedisiplinan

Kualitas kerja merupakan wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan aparatur sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien (Marcana, 2007). Selanjutnya, tahap perencanaan yang pada tahapan ini aparatur desa yang berwenang adalah Sekretaris Desa sehingga harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan dana desa sebab anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, yang juga menyangkut hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan keterangan yang Bapak Salman (Sekretaris Desa Rijang Panua) berikan bahwa:

“Mengenai kualitas kerja aparat teman-teman di desa alhamdulillah sudah sesuai prosedur dalam pengelolaan dana desa. Seperti kita ketahui bahwa Desa Rijang Panua itu sudah merupakan desa mandiri kemudian dana desa di transfer 2 kali dalam setahun dan untuk laporan keuangan tahap pertama itu sudah selesai dan untuk dana tahap ke 2 sudah ada di rekening desa tapi belum digunakan karena masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan”.

Pernyataan dari Bapak Salman diatas menunjukkan indikasi bahwa di Desa Rijang Panua dari aspek kualitas kerja aparat desa sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian laporan keuangan tahap pertama sudah selesai tepat waktu dan dana desa untuk gelombang ke 2 sudah masuk ke rekening tapi karena masih adanya kegiatan yang belum selesai maka dana yang sudah masuk ini belum akan di ganggu terlebih dahulu sebelum kegiatan itu selesai.

Aspek kualitas kerja dari sekretaris desa dalam tahap perencanaan dirasa sudah cukup baik hal ini dikarenakan sekretaris desa telah memahami prosedur dan mampu menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang diterima.

b. Produktifitas dan pengetahuan

Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi (output) dengan sumber daya yang digunakan (input) (Triyono, 2012). Bapak Salman (Sekretaris Desa Rijang Panua) memberikan keterangan bahwa:

“Ya alhamdulillah, karena kita tiap tahun melakukan peningkatan kapasitas dan kalau berbicara mengenai produktif kita sudah cukup tau mengenai pengelolaan dana desa.”

Mengacu pada pernyataan Bapak Salman diatas, untuk produktifitas dalam pengelolaan dana desa ialah sudah sesuai harapan. Hal ini karena tiap tahun selalu dilakukan diskusi forum untuk berbagi pengetahuan mengenai cara pengelolaan dana desa yang sesuai prosedur.

Aspek produktivitas ini berkaitan dengan hasil perencanaan yang telah disusun oleh sekretaris desa dari keseluruhan pendapat dan ide dari masyarakat yang telah ditampung dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Produktivitas dari Sekretaris Desa dalam tahap perencanaan sudah cukup baik yaitu sebagai ketua atau koordinator, sekaligus mendampingi kepala desa dan mewakili Pemerintah Desa Rijang Panua untuk memberi sambutan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, juga selalu berperan aktif dalam setiap proses perencanaan.

c. Kepuasan masyarakat menggunakan layanan pemerintah

Kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat (*high trust*). Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Seretaris Desa Rijang Panua Bapak Salman, bahwa:

“Kalau berbicara kepuasan masyarakat belum bias diukur secara pribadi tapi sejauh ini kita tidak pernah susahkan masyarakat. Menurut saya pribadi sampai sekarang belum ada yang protes. Untuk berbicara mengenai kepuasan

masyarakat dari tahun ke tahun bisa dikatakan sudah baik karena kita selalu memberikan info mengenai pembangunan yang sedang berjalan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin Selaku masyarakat bahwa:
“Alhamdulillah saya pribadi cukup puas untuk pelayanan yang diberikan pemerintah.”

Merujuk pada berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Rijang Panua sudah puas dalam hal pelayanan pemerintah baik itu fasilitas publik, kesehatan, dan tempat-tempat pendidikan. Mereka juga merasa selalu ikut dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan untuk pembangunan desa yang lebih baik.

2. Transparansi

Transparansi merupakan satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.

a. Kesedian informasi yang dapat diakses masyarakat

Publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila terdapat salah satu aspek yang tidak lengkap atau terpenuhi oleh karena itu belum dapat dikatakan transparan.

Publikasi kebijakan publik yang berisi rincian penggunaan dana transfer termasuk didalamnya pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan keuangan internal desa namun dipublikasikan juga melalui spanduk dalam bentuk kain maupun banner yang ditempel di depan kantor desa yang bisa diakses siapa saja, namun jika ada informasi yang kurang jelas bias datang ke kantor desa karena aparat desa akan menjelaskan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa Rijang Panua yaitu bapak Salman.

“Ya, kita selalu memasang baliho transparansi ada 2 yaitu ada menegani realisasi dan perencanaan tahun berjalan kemudian berbicara menegani pembagunan ataupun pemberdayaan selalu menggunkan baliho atau papan kegitan supaya masyarakat bias liat kegiatan yang sedang berjalan.”

Berdasarkan pemaparan sekretaris, bendahara dan BPD desa Rijang Panua informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di depan kantor desa yang mudah di akses. Selain itu perangkat desa turut memasang spanduk disetiap dusun-dusun yang dikelola dengan menggunakan dana desa yang berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan.

b. Keterbukaan Proses

Keterbukaan proses yang dimasud disini ialah setiap ada kegiatan musyawarah dalam pembangunan desa seluruh perangkat desa akan dilibatkan. Aparat desa dan masyarakat dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan pemerintah desa. Seperti yang diungkap oleh Sekretaris Desa, Bapak Salman bahwa:

“Ya, kepala desa memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai penggunaan dana desa tapi tetap masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk penyusunan rencana kerja pada desa itu.” Selain melalui baliho dan rapat rutin, masyarakat Desa Rijang Panua juga memiliki akses melalui grup WhatsApp jika ingin bertanya atau mencari informasi.”

Terdapatnya transparansi informasi akan mempermudah pengawasan sosial dari warga masyarakat sendiri. Keterbukaan dalam manajemen keuangan desa yang dilaksanakan baik secara jujur serta terbuka pada warga masyarakat berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara keseluruhan serta terbuka mengenai akuntabilitas aparat desa dalam manajemen keuangan.

3. Partisipasi

a. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan (Perencanaan)

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Salman bahwa:

“Untuk Lembaga masyarakat ini akan diadakan rapat jadi bisa dilihat bahwa kami melakukan musrenbangdes pada saat perencanaan.”

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di hadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Rijang Panua. Hal yang dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Adanya jaminan terkait kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa:

“Ya, untuk keterlibatan masyarakat kami sangat prioritaskan karena pemerintah desa itu harus ada dukungan dari masyarakat rijang panua.”

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa:

“Iye’ Alhamdulillah dalam proses pembangunan desa kami masyarakat turut membantu dari tenaga misal dalam perbaikan jalan desa atau pengairan di sawah.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat jika warga Desa Rijang Panua berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan. Mereka masih memiliki semangat gotong-royong untuk bahu-membahu saling membantu.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Pengawasan)

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa:

“Ya, artinya masyarakat betul-betul dilibatkan dalam pengelolaan dana desa seperti masyarakat biasa memberikan saran menegani hal yang akan dilakukan didesa.”

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Muh.Nur (masyarakat) bahwa:

“Kami masyarakat Desa Rijang Panua dalam partisipasi pemanfaatan hasil alhamdulillah masyarakat memafaatkannya dengan baik agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rijang Panua sudah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Mereka sudah turut memantau kinerja dan hasil kerja serta memberikan kritik agar pembangunan lebih baik dan menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Desa Rijang Panua. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa Rijang Panua dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa:

“Ya, evaluasi yang dilakukan disini adalah diadakannya musyawarah kerja disetiap akhir program kerja dan kami selalu melibatkan masyarakat.”

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi ditahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Desa Rijang Panua dalam melaksanakan setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan.

4. Koordinasi

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam pengelolaan dana desa merupakan sarana atau alat bagi aparat desa untuk menyampaikan atau menerima suatu informasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Kepala Desa Rijang Panua mengungkapkan:

“Ya, Dalam rapat warga selalu di libatkan langsung dalam pengambilan keputusan.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa:

“Ya, untuk masalah koordinasi mengenai pengelolaan dana desa kita selalu melakukan koordinasi kepada pihak seperti bupati, dinas pemerintahan desa, dan pak camat karena kami tidak pernah lepas dari koordinasi.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah terjalin dengan baik antar aparat desa dengan bupati dan camat dan komunikasi antar warga.

b. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi di Desa Rijang Panua ialah pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi diperlukan dalam menunjang kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kompetensi dan pendidikan mempunyai peran penting dalam kelancaran tugas yang di amanatkan karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proposi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Abd.Rauf Sali Kepala Desa Rijang Panua bahwa:

“Ya, untuk menunjang kompetensi teman-teman aparat desa kami rutin melakukan pelatihan mengenai pengelolaan dana desa.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salman Sekretaris Desa Rijang Panua bahwa:

“Kompetensi partisipan misalnya dengan melakukan rapat penyusunan perencanaan kerja pada desa rijang panua bersama seluruh perangkat desa.”

Mengacu pada pernyataan diatas dapat disimpulkan aparat Desa Rijang Panua sudah menerapkan koordinasi yang baik dalam hal ini mengenai kompetensi partisipan. Keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa itu akan mempengaruhi layanan terhadap masyarakat dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

c. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Kesepakatan, komitmen dan insentif difokuskan pada ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Salman bahwa:

“Ya, kami bersama aparat desa selalu mengkoordinasikan mengenai hal ini. Di dalam rapat kami sudah buat keputusan misal akan ada satu program kerja yang akan dilakukan. Nah di dalam rapat itu sudah kami tentukan siapa-siapa saja yang akan melaksanakan, berapa besar insentif yang akan di dapat dan apa sanksi jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.”

Melihat pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan, komitmen dan insentif yang terbangun selama ini hasil dari rapat-rapat yang diadakan pemerintah desa sangatlah menunjang dalam upaya pemberdayaan aparat desa, dengan berbagai upaya dengan cara lebih mengedepankan kepentingan persoalan pertanian dan tetap mendengar masukan dan keluhan semua warga masyarakat petani yang ada di Desa Rijang Panua.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini bahwa secara garis besar pengelolaan Dana Desa Rijang Panua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun tahapannya yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban semua sudah di lakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya Desa Rijang Panua sebagai Desa Mandiri. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua sudah baik dan sudah sesuai dengan landasan hukum pengelolaan dana desa.

Penerapan prinsip *good governance* pengelolaan dana desa dalam aspek Akuntabilitas aparat Desa Rijang Panua sudah dapat dikatakan bagus dan masuk dalam kategori *good governance*. Penerapan transparansi di Desa Rijang Panua sudah sangat baik. Misalnya dengan sudah dipasangnya baliho pengelolaan dana desa dan rancangan program kerja. Kemudian dari segi partisipasi, masyarakat Desa Rijang Panua sudah turut memantau kinerja dan hasil kerja serta memberikan kritik agar pembangunan lebih baik dan menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan. Dari segi koordinasi antar aparat Desa Rijang Panua sudah terjalin dengan baik. Begitupula aparat desa dengan masyarakat. Setiap ada program kerja atau kegiatan masyarakat akan dilibatkan dalam perencanaan hingga selesainya program kerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana Riska. (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta:IAIN Surakarta
- Arifyanto, Dwi Febri. (2014) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa di Kabupaten Jember Tahun 2012*.E-Joernal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember.
- Asmara, Nurdin. (2010). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Padang
- Astuti, T. d. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014* . Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol. 1 No. 1:1-14.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016) *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014* . Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1:1-14.
- BPKP. (2015, November 17). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Retrieved November 17, 2016, from warta Pengawas: www.bpkp.kemenkeu.go.id
- Chbib Soleh, H. R. (2015). *Pengelolaan Kuangan Desa*. bandung: Fokus Media.
- Desa, D. J. (2015, Desember 7). *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2016*. Retrieved Februari 28, 2019, from www.djpk.kemenkeu.go.id

- Desa, D. J. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014*. Retrieved Desember 7, 2016, from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Desa, d. J. (2016). *Pokok kebijakan Prioritas Penggunaan Dana desa*. Retrieved Desember 7, 2016, from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Diansari, R. E. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana desa Kasus Seluruh Desa dikecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 , 978-602-73690-3-0.
- Diansari, Rani Eka. (2015) *Analisis Implementasi Alokasi Dana desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Tamanggung Tahun 2013*. Universitas PGRI Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana desa TA 2016*. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Effendi, S. (2005). *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*. Yogyakarta.
- Febri. (2015). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Fokus media.
- Fiedler, Fred A, (1964). *Atheory of Leadership Effectiveness*.Mc. GrawHill Book CO. New York
- Hardi, W., &Ruksamin . (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Management and Sustainability , 14.
- Hehamahua, H. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on The Rural District of Namlea Siahoni)*, Buru Regency. Jurnal of Social and Development Sciences , Vol.6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Humassetd. (2017). *Good Governance*. 45.
- Indonesia, K. K. (2016). *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Retrieved Februari 28, 2019, from Media Keuangan Vol.XI/No.107: www.kemenkeu.go.id
- Indonesia, K. K. (2016). *Workshop Penusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa TA 2017*. Retrieved from Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana desa Tahun 2017.
- Irfan, Majid J, Umar M, Aditiya R. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah*. ISAFIR : Islamic Accounting and Finance Review Vol.2 No.1
- Kaihatu, T. S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , Vo. 8 No. 1.
- Kaihatu. (2006). *Teori Good Governance*. 45.
- Krina P, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Krina. (2003). *Good Governance* . Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Miner, John. B. 1990. *Organizational Behavior: Performance and Productivity*. New York: Random House
- Oktaresa. (2015). *Good Village Governance*. 17.
- Okteresa, dkk.2015 *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Peraturan perundang-Undangan
- Pembangunan, B. P. (2015). *Sistem pengeololaan Pembangunan Desa*. 17-19.
- Pembangunan, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Desa*. Bandung: Fokus Media.
- RI, D. J. (2016). *Kebijakan Dana desa*. Retrieved Desember 7, 2016, from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Rozaki , A., & Eko, S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Rozaki , A., & Eko, S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Rozaki. (2015). *Sistem Pemerintahan Desa*. 11-30.
- Safitri, Teti Anggita. (2018) *Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitf dan R&B*. Bandung: ALFABETA.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabets, CV
- Supriadi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS .
- Suwandi, M. dkk., (2016) *Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Jurnal Manajemen Ide dan Informasi Vol.3 No.2
- Toksoz, Fikret. (2008). *Good Governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication
- Toksoz. (2008). *penerapan Good Governance*.
- Warsono, Floyd A. et.al. . 2014. *Akuntansi Lanjutan*. Edisi kedelapan. Indeks
- Warsono, H. d. (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Found Program*.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.